



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 33/4 TAHUN 1993

T E N T A N G

PENERIMAAN HONORARIUM BAGI PENANGGUNG JAWAB/KETUA/ANGGOTA TIM KOORDINASI,
KETUA/SEKRETARIS/ASISTEN/ANGGOTA UNIT MANAJEMEN PROGRAM, PEJABAT TERKAIT,
PEMIMPIN PROYEK, BENDAHARAWAN PROYEK, PEMIMPIN BAGIAN PROYEK, BENDAHARA
PEMBANTU DAN PETUGAS ADMINISTRASI PROYEK PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA
KOTA TERPADU (P3KT) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1993/1994

BPKAD

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa lebih meningkatkan dan mendukung prestasi kerja bagi Penanggung jawab/Ketua/Anggota Tim Koordinasi, Ketua/Sekretaris/Asisten/Anggota Unit Manajemen Program, Pejabat Terkait, Pemimpin Proyek, Bendaharawan Proyek, Pemimpin Bagian Proyek, Bendahara Pembantu dan Petugas Administrasi Proyek Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994, perlu diberi uang honorarium ;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud Konsideran menimbang huruf a tersebut di atas, maka pemberian honorarium dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
- 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Kepribuan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-003 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 268 Tahun 1990 tentang Komisi Pembina Program Pembangunan Kota Terpadu Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 298 Tahun 1993 tentang Pembentukan Organisasi Pengelola dan Pelaksanaan Program Pembangunan Pesawaran Kota Terpadu (PKPT) Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II de

8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 14 Tahun 1992 tentang Pembentukan Organisasi Pengelola dan Pelaksanaan Program Pembangunan Pesawaran Kota Terpadu (PKPT) Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II de

9. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 14 Tahun 1992 tentang Pembentukan Organisasi Pengelola dan Pelaksanaan Program Pembangunan Pesawaran Kota Terpadu (PKPT) Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II de

10. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 14 Tahun 1992 tentang Pembentukan Organisasi Pengelola dan Pelaksanaan Program Pembangunan Pesawaran Kota Terpadu (PKPT) Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II de

11. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 14 Tahun 1992 tentang Pembentukan Organisasi Pengelola dan Pelaksanaan Program Pembangunan Pesawaran Kota Terpadu (PKPT) Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II de

12. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 14 Tahun 1992 tentang Pembentukan Organisasi Pengelola dan Pelaksanaan Program Pembangunan Pesawaran Kota Terpadu (PKPT) Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II de

13. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 14 Tahun 1992 tentang Pembentukan Organisasi Pengelola dan Pelaksanaan Program Pembangunan Pesawaran Kota Terpadu (PKPT) Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II de

14. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 14 Tahun 1992 tentang Pembentukan Organisasi Pengelola dan Pelaksanaan Program Pembangunan Pesawaran Kota Terpadu (PKPT) Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II de

Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang nama - namanya tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini sebesar tersebut dalam kolom 5 Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

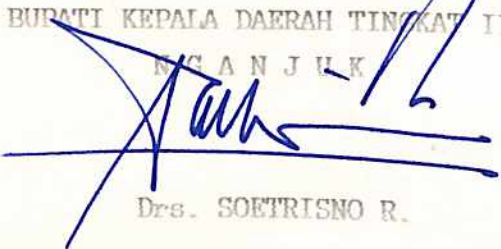
Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dana Proyek Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) Tahun Anggaran 1993/1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1993 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua Bappeda Propinsi Dati I Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Dati I Jawa Timur ;
 4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dati I Jawa Timur di Surabaya ;
 5. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tk. I Jawa Timur ;
 6. Sdr. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
 7. Sdr. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
 8. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
 9. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

10. Sdr. Kepala Inspektori Wilayah Kelapa-
tan Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 11. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda
Tingkat II Nganjuk ;
 12. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Ting-
kat II Nganjuk ;
 13. Sdr. Para Pejabat yang bersangkutan un-
tuk mengetahui dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.
-

[illegible]

IV.	PELAYANAN KEKAWALAN	Pelayanan	Pelayanan	Rp. 100.000,00	Ditentukan selanjutnya
1.	Pelayanan	Pelayanan	Pelayanan	Rp. 100.000,00	Ditentukan selanjutnya
2.	Pelayanan	Pelayanan	Pelayanan	Rp. 100.000,00	Ditentukan selanjutnya
3.	Pelayanan	Pelayanan	Pelayanan	Rp. 100.000,00	Ditentukan selanjutnya
V.	PELAYANAN KEKAWALAN	Pelayanan	Pelayanan	Rp. 100.000,00	Ditentukan selanjutnya
1.	PELAYANAN KEKAWALAN	Pelayanan	Pelayanan	Rp. 100.000,00	Ditentukan selanjutnya
2.	PELAYANAN KEKAWALAN	Pelayanan	Pelayanan	Rp. 100.000,00	Ditentukan selanjutnya
3.	PELAYANAN KEKAWALAN	Pelayanan	Pelayanan	Rp. 100.000,00	Ditentukan selanjutnya
4.	PELAYANAN KEKAWALAN	Pelayanan	Pelayanan	Rp. 100.000,00	Ditentukan selanjutnya
5.	PELAYANAN KEKAWALAN	Pelayanan	Pelayanan	Rp. 100.000,00	Ditentukan selanjutnya
6.	PELAYANAN KEKAWALAN	Pelayanan	Pelayanan	Rp. 100.000,00	Ditentukan selanjutnya
7.	PELAYANAN KEKAWALAN	Pelayanan	Pelayanan	Rp. 100.000,00	Ditentukan selanjutnya
8.	PELAYANAN KEKAWALAN	Pelayanan	Pelayanan	Rp. 100.000,00	Ditentukan selanjutnya
9.	PELAYANAN KEKAWALAN	Pelayanan	Pelayanan	Rp. 100.000,00	Ditentukan selanjutnya
10.	PELAYANAN KEKAWALAN	Pelayanan	Pelayanan	Rp. 100.000,00	Ditentukan selanjutnya

1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	Sujadi	Petugas Administrasi	Kasi Pengairan Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.	Rp.20.000,00	- s d a -
8	Ir. Nanang Soekarsono	Petugas Administrasi	Kasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.	Rp.20.000,00	Diterimakan selama 12 bulan
9	Drs. S a r n o	Petugas Administrasi	Kasi Tata Guna Tanah Bappeda Kabupaten Dati II Nganjuk.	Rp.20.000,00	- s d a -

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. SOETRISNO R.